



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembatalan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Akibat Badan Usaha Sebagai Pendiri: Tanggung Jawab Notaris dan Implikasi Hukum

Audry Natalia Silalahi¹¹ Universitas Surabaya, Indonesia, saudrynat@gmail.comCorresponding Author: saudrynat@gmail.com

Abstract: *This study examines the legality of establishing a Limited Liability Company (PT) where one of its founders is a business entity rather than a legal entity. According to the Limited Liability Company Law (UUPT), PT founders must be legal subjects in the form of individuals or legal entities. However, in certain cases, a PT has been established with a business entity as a shareholder, leading to legal consequences. This study adopts a statutory and conceptual approach to analyze the legal implications of errors in the PT establishment deed and the notary's responsibility in the process. The findings indicate that listing a business entity as a PT founder can result in the annulment of the establishment deed and other legal implications, including the notary's liability. Legal measures such as deed annulment, corrections through an amendment protocol, or even PT dissolution are necessary to address this issue.*

Keyword: *Limited Liability Company, Business Entity, Legality, Notary, Legal Consequences*

Abstrak: Penelitian ini membahas legalitas pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang salah satu pendirinya merupakan badan usaha, bukan badan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), pendiri PT haruslah subjek hukum berupa orang perseorangan atau badan hukum. Namun, dalam kasus tertentu, terdapat pendirian PT yang mencantumkan badan usaha sebagai pemegang saham, yang menimbulkan konsekuensi yuridis. Studi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji dampak hukum dari kesalahan dalam akta pendirian PT serta tanggung jawab notaris dalam proses pendirian tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencantuman badan usaha sebagai pendiri PT dapat berakibat pada pembatalan akta pendirian dan implikasi hukum lainnya, termasuk tanggung jawab notaris. Oleh karena itu, diperlukan langkah hukum seperti pembatalan akta, revisi melalui berita acara pembetulan, atau bahkan pembubaran PT untuk mengatasi permasalahan ini.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Badan Usaha, Legalitas, Notaris, Konsekuensi Hukum

PENDAHULUAN

Subjek hukum merupakan setiap entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya (Kamaluddin, 2017). Menurut Utrecht, subjek hukum adalah individu atau badan yang berdasarkan ketentuan hukum memiliki kewenangan untuk menjadi pemegang hak. Dalam pengertian ini, subjek hukum dianggap sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk mendukung hak-haknya atau yang dalam istilah hukum disebut sebagai *rechtsbevoegdheid*. Artinya, subjek hukum memiliki kemampuan atau wewenang untuk bertindak dalam kerangka hukum yang berlaku (Utrecht; & Djindang, 1989). Di sisi lain, Sudikno Mertokusumo memberikan definisi yang lebih umum mengenai subjek hukum (Mertokusumo, 1999). Menurutnya, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Definisi ini menekankan pada kapasitas entitas, baik itu individu maupun badan hukum, untuk terlibat dalam hubungan hukum yang memungkinkan mereka memiliki hak-hak tertentu serta kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat dengan PT) merupakan sebuah wujud usaha aktivitas ekonomi yang sangat disukai pada dewasa ini, (Y. D. Harahap et al., 2021) *sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UUPT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 (yang selanjutnya disebut dengan Permenkumham 21/2021) yang pada Pasal 2 menjelaskan tentang PT yang mana terdiri atas Perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Menurut teori fiksi, kepribadian atau personalitas perusahaan sebagai badan hukum merupakan "pengakuan hukum" terhadap hak sekelompok orang tertentu untuk menjalankan kegiatan bisnis atau perusahaan. Teori ini berasal dari Romawi dan *Common Law*, yang menyatakan bahwa pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum adalah sesuatu yang bersifat buatan atau "ciptaan fiksi" (*fictitious artificial*), yang dikenal sebagai entitas hukum (*legal entity* atau *juristic entity*) yang memiliki personalitas fiktif (*persona ficta*) (Kurki, 2023). Pada umumnya, pendirian PT melibatkan dua pihak yang sepakat untuk membentuk perusahaan tersebut. Pendirian PT di Indonesia dimulai dengan adanya perjanjian antara pihak-pihak yang ingin mendirikan badan usaha tersebut. Sesuai dengan Pasal 1313 *Burgelijk Wetboek*, pendirian PT merupakan suatu perjanjian yang melibatkan lebih dari satu pihak, yang biasanya terdiri dari dua orang atau lebih (Yani et al., 2024). Proses ini dilakukan dengan menyusun dan menandatangani sebuah dokumen yang disebut "Akta Pendirian", yang disusun di hadapan notaris. Akta ini mencatatkan segala hak dan kewajiban para pendiri dalam mendirikan dan mengelola perseroan terbatas, serta menjadi dasar bagi pembentukan "Anggaran Dasar" perusahaan (Kurki, 2023).

Anggaran Dasar ini merupakan dokumen penting yang mengatur struktur dan operasional perusahaan. Di dalamnya tercantum segala peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pendiri, pemegang saham, serta pengurus perseroan terbatas. Selain itu, Anggaran Dasar juga menjadi pedoman bagi pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dan pengurus atau direksi perusahaan, di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada jumlah saham yang dimiliki, yang merupakan salah satu keunggulan utama

PT dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. PT memiliki karakteristik yang membedakannya dengan badan usaha lain, di antaranya adalah statusnya sebagai badan hukum yang terpisah dari para pendirinya, serta memiliki kekayaan yang mandiri. Keistimewaan lainnya adalah adanya pemisahan antara fungsi pemegang saham dan pengurus atau direksi, serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris. Keputusan-keputusan penting dalam perusahaan juga diambil melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang merupakan forum tertinggi dalam PT. Dengan struktur organisasi dan peraturan yang jelas, PT dapat beroperasi secara efisien dan legal, serta memiliki jaminan perlindungan hukum (Rumawi et al., 2023).

Dalam tulisan ini, penulis mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) berinisial PT HSI. Pada bulan Juli 2020, PT HSI membuat akta pendirian yang dilakukan salah satu Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Kediri. Dalam akta tersebut, salah satu pihak pendiri sekaligus pemegang saham adalah Usaha Dagang (UD), dimana UD bukan merupakan badan hukum atau perorangan. Adapun permasalahan Usaha Dagang (UD) sebagai pendiri sekaligus sebagai pemegang saham Perusahaan PT HIS adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), subjek hukum yang dapat mendirikan PT adalah orang perorangan atau badan hukum, sementara UD merupakan Badan Usaha, bukan badan hukum, sehingga tidak seharusnya dapat mendirikan PT, apalagi dapat menjadi pemegang saham. Kedua, apabila sebuah entitas Badan Usaha dianggap sebagai pemilik saham, maka yang seharusnya tercantum dalam Akta Pendirian PT adalah nama pemilik (perorangan) Badan Usaha tersebut, bukan nama UD itu sendiri. Ketiga, apabila benar melanggar ketentuan UU PT, maka akta *a quo* terancam menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Oleh karena itu, notaris juga berpotensi bertanggung jawab. Dengan temuan tersebut, tentunya terjadi penyimpangan sebab diketahui bahwa pendiri PT seharusnya merupakan subjek hukum yaitu orang-perorangan dan/atau badan hukum, Badan usaha sejenisnya tidaklah dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat mendirikan PT. Berdasarkan hal tersebut terjadi penyimpangan ataupun pertentangan dengan aturan hukum khususnya Pasal 7 UU PT, maka dari itu kemudian tulisan ini lahir untuk memperjelas dan menguraikan permasalahan tersebut.

Kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbatas (PT) sering kali diiringi dengan masalah terkait legalitas pendirian, terutama ketika salah satu pihak pendirinya merupakan Badan Usaha, bukan badan hukum. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat memengaruhi validitas akta pendirian PT tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), pendiri PT harus berupa subjek hukum yang sah, baik individu maupun badan hukum. Jika terdapat kesalahan dalam hal ini, maka akta pendirian PT dapat dibatalkan, serta menimbulkan implikasi hukum lainnya yang perlu diselesaikan melalui langkah-langkah tertentu. Mengingat adanya kesalahan dalam pembuatan dan pengesahan akta pendirian PT yang mencantumkan Badan Usaha sebagai pemegang saham, maka Notaris dan pihak-pihak terkait perlu melakukan upaya hukum untuk memperbaiki situasi ini. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain melakukan pembatalan akta pendirian, revisi melalui berita acara pembetulan, atau bahkan jika perlu, melakukan pembubaran PT untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sehingga rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa konsekuensi yuridis terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang salah satu pihaknya merupakan Badan Usaha? Serta Bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris dan *stakeholder* terkait atas kesalahan pembuatan dan pengesahan akta pendirian PT yang salah satu pemegang sahamnya adalah Badan Usaha

METODE

Penelitian hukum (*legal research*) merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel penelitian ini. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan

yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan norma (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum (Marzuki, 2022). Penelitian hukum dilakukan dengan segala upayanya untuk dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi dalam penyelesaian penelitian ini, legalitas dari akta pendirian PT yang didirikan oleh Badan Usaha maupun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk dapat menyelesaikannya. Pendekatan yang kemudian digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dengan dasar hukum *Burgelijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Perundang-Undang tentang Cipta Kerja. Sementara itu, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Konsekuensi Yuridis Terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Salah Satu Pihaknya Merupakan Badan Usaha

Pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat dengan UUPT), yang menyatakan bahwa PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Secara hukum, pendirian PT bersifat kontraktual, yang berarti bahwa pendirian tersebut merupakan akibat dari perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Selain bersifat kontraktual, pendirian PT juga bersifat konsensual, artinya terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas (Marzuki, 2016).

Pendirian PT tidak dapat dipisahkan dari syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam mendirikan PT harus memenuhi empat syarat sah, yaitu: pertama, pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap secara hukum untuk melakukan tindakan hukum. Kedua, perjanjian tersebut harus dilakukan dengan kesepakatan yang sukarela antara para pihak. Ketiga, perjanjian harus melibatkan objek yang jelas, yaitu modal yang akan digunakan untuk tujuan usaha, yaitu memperoleh keuntungan. Keempat, perjanjian yang dibuat harus berdasarkan hal-hal yang halal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

Pasal 7 ayat (1) UUPT lebih lanjut menjelaskan bahwa perseroan sebagai badan hukum adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara para pendiri dan/atau pemegang saham, yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa pendirian PT memerlukan lebih dari satu pihak yang sepakat untuk mendirikan badan usaha tersebut. Dalam konteks ini, "orang" yang dimaksud dapat berupa orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing, atau badan hukum Indonesia atau asing, yang memiliki kapasitas untuk menjadi subjek hukum. Syarat pendirian PT yang selanjutnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT adalah bahwa akta pendirian harus berbentuk akta notaris. Hal ini sejalan dengan teori kontrak dalam teori personalitas perseroan, di mana hubungan antara perseroan dengan negara membutuhkan adanya akta notaris sebagai bentuk pengesahan perjanjian pendirian. Notaris, sebagai pejabat negara yang berwenang, memiliki tugas untuk membuat akta pendirian yang sah dan mengesahkan perjanjian tersebut. Akta pendirian dalam bentuk akta notaris ini bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai syarat sah untuk pendaftaran dan pengesahan perseroan sebagai badan hukum.

Pentingnya akta notaris dalam pendirian PT tidak hanya berfungsi sebagai "alat bukti" dari perjanjian yang dibuat, tetapi juga sebagai "*solemnitatis causa*" yang menegaskan bahwa tanpa akta notaris, perjanjian pendirian PT tidak memenuhi syarat sah dan tidak dapat

didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dengan demikian, akta notaris tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum untuk menetapkan status badan hukum perseroan terbatas. (Tanuwijaya & Ridwan, 2022) Setelah akta pendirian perseroan disusun dan memenuhi syarat, perseroan akan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Kemenkumham. Pasal 7 ayat (4) UUPT menjelaskan bahwa status badan hukum akan diperoleh perseroan setelah bukti pendaftaran diterbitkan oleh Kemenkumham. Bukti pendaftaran ini menandakan bahwa perseroan telah sah diakui sebagai badan hukum yang memiliki kapasitas untuk bertindak di hadapan hukum. Keberadaan badan hukum perseroan ini dibuktikan dengan akta pendirian yang mencantumkan anggaran dasar dan keterangan lain yang relevan.

Akta pendirian PT disusun dan ditandatangani di hadapan notaris, setelah itu proses selanjutnya adalah penyetoran modal yang dibuktikan dengan bukti setor. Bukti setor ini akan diunggah ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kemenkumham. Proses pendaftaran ini dilakukan oleh notaris, yang bertanggung jawab untuk menginput data terkait perseroan dan pihak-pihak yang terlibat. Kewenangan notaris dalam mengakses dan menginput data ke dalam SABH diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham 14/2014).

Konsekuensi hukum terhadap akta pendirian PT terkait dengan pemenuhan syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW. Apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian tidak dipenuhi, maka akta pendirian dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan jika ada permintaan dari pihak yang berkepentingan. Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum tanpa perlu adanya permintaan dari para pihak, sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Pembatalan akta notaris yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dapat mengakibatkan akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pasal 84 UUDN menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan yang berlaku dapat mengakibatkan pembatalan akta notaris tersebut. Jika pelanggaran tersebut terbukti, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan. UD adalah badan usaha yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas. Menurut Irma Devita Purnamasari, UD secara yuridis identik dengan pemiliknya, sehingga tidak ada pemisahan antara kekayaan UD dan pemiliknya (Sherly Aulia Purnamasari, 2020). Jika dalam akta pendirian terdapat kekeliruan dalam mencantumkan UD sebagai pemegang saham, hal ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan akta pendirian PT. Hal ini karena UD bukanlah subjek hukum yang dapat menjadi pemegang saham. Dalam hal ini, nama pemilik UD seharusnya tercantum sebagai pemegang saham, bukan UD. Jika hal ini bukanlah kekeliruan, tetapi merupakan kesengajaan, maka akta pendirian PT tersebut dapat dibatalkan karena melanggar syarat objektif dalam pendirian PT sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT.

Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta notaris, termasuk kesalahan penulisan atau penginputan data yang terkait dengan pendirian PT. Pasal 1367 BW menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh karyawan yang bekerja di bawah pengawasannya. Oleh karena itu, kesalahan penulisan dalam akta notaris adalah tanggung jawab notaris itu sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada karyawan yang bertugas mengetikkan akta tersebut. (Sabrina et al., 2024) Proses pembuatan akta notaris melibatkan karyawan yang membantu notaris dalam menyiapkan minuta akta. Setelah minuta akta

disiapkan, notaris akan membacakan akta di hadapan para pihak untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau perubahan yang perlu dilakukan. Setelah akta disetujui, para pihak akan menandatangani akta tersebut, yang kemudian menjadi dokumen resmi yang mengikat secara hukum. Akta ini kemudian akan diproses untuk pendaftaran dan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Sherly Aulia Purnamasari, 2020)..

2) Bentuk Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Notaris Dan Stakeholder Terkait Atas Kesalahan Pembuatan Dan Pengesahan Akta Pendirian PT Yang Salah Satu Pemegang Sahamnya Adalah Badan Usaha

a) Pembatalan Akta

Istilah pembatalan lebih relevan digunakan dalam hubungannya dengan batal demi hukum dan dapat dibatalkan yang terkait proses lahirnya kontrak, yaitu sebagaimana diatur Pasal 1320 BW. Syarat sahnya kontrak ini bersifat kumulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi agar kontrak itu menjadi sah. Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW, baik syarat subjektif maupun syarat objektif akan mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:

- 1) “non eksistensi”, apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul kontrak;
- 2) vernietigbaar atau dapat dibatalkan, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (wilsgebreke) atau karena ketidakcakapan (onbekwaamheid) – (Pasal 1320 BW syarat 1 dan 2);
- 3) nietig atau batal demi hukum, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 BW syarat 3 dan 4).

Label dapat dibatalkan, menyiratkan adanya dua (2) kemungkinan, yakni perjanjian dapat dibatalkan atau dapat pula tidak dibatalkan. Bila pihak yang bersangkutan merasa perlu perjanjian harus dibatalkan, undang-undang memberi kesempatan seperti yang dinarasikan Pasal 1131 BW dan Pasal 1449 BW. Pasal 1131 BW akan membawa akibat keadaan harus kembali semula seperti sebelum perikatan dibuat, sebagaimana diungkap Pasal 1451 BW. Demikian juga Pasal 1449 BW jo 1452 BW membawa akibat keadaan harus dikembalikan seperti sebelum ada perikatan, baik menyangkut beda ataupun orangnya. Sebaliknya bila pihak yang bersangkutan tidak ingin membatalkan, dapat berdiam diri seolah merestui, bahkan diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menguatkannya secara diam-diam maupun dengan tegas. Jadi dapat diartikan bahwa suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat subyektif sebagaimana telah disebutkan diatas adalah sah secara hukum bilamana pihak yang dirugikan atau pihak yang merasa haknya dilanggar tidak melakukan upaya pembatalan.

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur objektif Pasal 1320 BW adalah batal demi hukum. Unsur objektif yang dimaksud adalah syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu dan syarat keempat kausa yang diperbolehkan. Bila yang dilanggar adalah objeknya tidak dapat ditentukan maka hal tidak masuk akal dan melanggar kepastian hukum yang dituntut Marwah buku II BW, sehingga konsekuensinya batal demi hukum. Manakala yang dilanggar adalah kausa yang tidak diperbolehkan sedasar Pasal 1335 BW dan 1337 BW, maka akibatnya adalah batal demi hukum. Dari perjanjian yang batal demi hukum tidak timbul perikatan. Suatu perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum (null and void), mempunyai aspek hukum terhadap perjanjian yang telah dibuat para pihak, tidak lagi memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian sebagai undang-undang. Perjanjian yang telah dibuat tidak lagi berlaku atau dianggap tidak pernah ada dan dikembalikan pada keadaan semula seperti pada saat perjanjian belum dilaksanakan.

Tidak dipenuhinya Pasal 1320 BW mengakibatkan berlakunya Pasal 1265 BW. Isnaeni menyatakan bahwa Pasal 1265 BW merupakan syarat batal mutlak, dimana syarat tidak berhubungan dengan wanprestasi, sehingga begitu syarat yang bersangkutan muncul, otomatis perjanjian batal tanpa perlu campur tangan hakim. Pasal 1320 BW merupakan dwingen recht.

Apabila hanya sekedar melanggar aspek “personlijk recht”, posisi perjanjian adalah tidak sah dengan akibat vernietigbaar atau voidable. Sebaliknya kalau melanggar Pasal 1320 BW yang berkaitan dengan unsur openbare orde atau kepentingan umum, perjanjiannya menjadi tidak sah dengan akibat hukum nietig atau void. Konsekuensi dari pembatalan perjanjian baik itu dapat dibatalkan maupun batal demi hukum, maka perjanjian berlaku surut dan perjanjian yang dibatalkan dianggap tidak pernah mempunyai akibat hukum.

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Perjanjian yang telah dibuat dapat diminta untuk dibatalkan jika memenuhi beberapa kondisi yang telah ditentukan dalam hukum (Yuli, 2015). Menurut Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 BW, pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak, seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan, atau jika salah satu pihak tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang lahir dalam keadaan tidak sepenuhnya memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan (Yuli, 2015). Selain itu, pembatalan perjanjian juga dapat diminta apabila perjanjian tersebut melanggar syarat objektif sahnya perjanjian, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 3 dan 4 BW. Perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat objek tertentu atau yang memiliki causa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan, dapat dianggap batal demi hukum. Hal ini memberikan dasar bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif bisa langsung batal tanpa memerlukan tindakan dari pihak yang dirugikan. (Fernatha, 2021) Dalam konteks ini, istilah "dapat dibatalkan" pada Pasal 1320 BW menyiratkan dua kemungkinan.

Perjanjian yang dianggap tidak sah bisa dibatalkan atau dibiarkan tetap berlaku, tergantung pada permintaan pihak yang dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dan ingin perjanjian dibatalkan dapat mengajukan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1331 BW dan Pasal 1449 BW. Proses pembatalan ini dapat dilakukan melalui pengadilan, di mana hakim akan menentukan apakah perjanjian tersebut harus dibatalkan atau tidak (Yuli, 2015). Ketika pembatalan dilakukan, semua hal yang terkait dengan perjanjian tersebut akan dikembalikan ke keadaan semula, sebagaimana diatur dalam Pasal 1451 BW. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dibatalkan wajib mengembalikan apa yang telah diterima, baik berupa uang, barang, atau hak lainnya. Proses ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum perjanjian dilakukan (Yuli, 2015). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1265 BW, syarat batal suatu perjanjian adalah jika perjanjian tersebut melanggar ketentuan hukum atau tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, terutama terkait dengan wanprestasi. Wanprestasi, yakni tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati, dapat menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. Pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan, sesuai dengan Pasal 1266 BW. Dalam hal ini, proses pembatalan dapat dilakukan baik dengan cara aktif, yaitu langsung menuntut di pengadilan, maupun dengan cara pasif, yakni menunggu sampai adanya gugatan di pengadilan.

b) Pembubaran PT

Pembubaran PT adalah proses hukum yang menghentikan eksistensi badan hukum PT dan merupakan bagian dari penghentian kegiatan usaha perusahaan. Proses pembubaran ini dimulai dengan pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri oleh pihak yang berkepentingan, yang bisa berupa pihak yang memiliki hubungan hukum dengan PT atau bahkan kejaksaan jika perusahaan melanggar ketentuan yang ada. Proses pembubaran ini mengarah pada penghentian status badan hukum PT, yang kemudian dilanjutkan dengan proses likuidasi (M. Y. Harahap, 2006).

Pencabutan status badan hukum PT hanya dapat dilakukan setelah melalui proses likuidasi, di mana segala kekayaan dan kewajiban perseroan diselesaikan dan dibagikan kepada kreditor serta pemegang saham. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf b UUPT, pengadilan

dapat membubarkan perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan jika ditemukan adanya cacat hukum dalam akta pendirian. Cacat hukum ini dapat berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan akta pendirian dianggap tidak sah (Sebayang & Lunandi, 2024). Pembubaran PT yang diajukan kepada Pengadilan Negeri tidak hanya terkait dengan permasalahan administrasi tetapi juga dengan alasan substantif yang melibatkan kesalahan dalam akta pendirian atau penyalahgunaan fungsi badan hukum. Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah sebuah perseroan patut dibubarkan atau tidak, berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

Setelah proses pembubaran selesai, dilakukan proses likuidasi yang melibatkan penyelesaian semua kewajiban PT, termasuk pembayaran utang dan pembagian aset kepada pihak yang berhak. Setelah proses likuidasi selesai, likuidator akan mengumumkan hasil akhir likuidasi tersebut kepada publik melalui surat kabar yang beredar secara nasional, sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (3) UUPA. Pengumuman ini juga akan mencakup laporan neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan. Pemberhentian status badan hukum yang dimiliki oleh PT dapat dilakukan setelah semua tahapan likuidasi diselesaikan, di mana perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban atau kekayaan yang harus dikelola. Likuidasi ini juga akan diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pengumuman tentang berakhirnya status badan hukum PT (Sebayang & Lunandi, 2024).

Dalam hal ini, jika pembubaran PT diajukan karena cacat hukum yang ditemukan dalam akta pendirian, maka proses hukum akan mengarah pada pembatalan status badan hukum PT. Namun, jika proses ini memakan waktu lama, PT yang masih dalam status "dalam likuidasi" tidak dapat melakukan kegiatan bisnis atau menjalankan operasionalnya, yang tentunya dapat merugikan para pemegang saham dan kreditor. Proses pembubaran PT yang melibatkan pengajuan permohonan pembubaran kepada Pengadilan Negeri diatur oleh UUPA dan memerlukan proses hukum yang jelas dan sistematis. Pembubaran ini menjadi alat bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memulihkan keadaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika setelah pembubaran PT, terdapat kesalahan atau ketidakpastian dalam dokumen yang terdaftar, maka pihak terkait dapat mengajukan perbaikan atau pembatalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang melibatkan badan usaha sebagai salah satu pendiri bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPA). Badan usaha bukan merupakan subjek hukum yang berhak memiliki saham dalam PT, sehingga pencantumannya dalam akta pendirian berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius. Kesalahan ini dapat berakibat pada batalnya akta pendirian PT, yang berdampak pada status hukum perusahaan serta hubungan hukum antara pemegang saham dan pihak ketiga. Selain itu, tanggung jawab notaris dalam penyusunan akta pendirian PT menjadi hal yang krusial. Notaris yang lalai dalam memverifikasi status hukum pendiri PT dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun administrasi. Dalam kasus tertentu, kesalahan ini dapat mengakibatkan pembatalan akta notaris atau sanksi bagi notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pendirian PT untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Sebagai saran untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh, termasuk pembatalan akta, revisi melalui berita acara pembetulan, atau bahkan pembubaran PT apabila kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki. Regulasi yang lebih ketat serta pengawasan dari pihak berwenang juga diperlukan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan memastikan bahwa setiap PT didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

REFERENSI

- A, K. V. (2023). *Legal Personhood of Elements in Philosophy of Law*. Cambridge University Press.
- Fernatha, D. (2021). Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian. *Journal of Law*, 7(2), 1–23.
- Harahap, M. Y. (2006). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14(2), 725–738. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>
- Kamaluddin, A. (2017). *Administrasi Bisnis*. CV. Sah Media.
- Marzuki, P. M. (2016). *PENGANTAR ILMU HUKUM* (Vol.9). PRENADAMEDIA GROUP.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (17th ed.). prenada media.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Rumawi, Sariroh, S., Basuki, U., Towadi, M., Ali, M., & Supianto. (2023). Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia. *Hukum Bisnis*, 12(3), 63–73.
- Sabrina, R. R., Musyafah, A. A., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., Diponegoro, U., Semarang, K., Tengah, J., Hukum, F., Diponegoro, U., Semarang, K., & Tengah, J. (2024). *Pertanggung Jawaban Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta*. 17, 731–748.
- Sebayang, R. B., & Lunandi, Y. Y. (2024). Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal Ditinjau Dari Kemanfaatan Hukum. *UNES Law Review*, 6(4), 10723–10735. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1924>
- Sherly Aulia Purnamasari. (2020). Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang ITE. *FH MATARAM*, 2507(February), 1–9.
- Tanuwijaya, W., & Ridwan, F. H. (2022). Kedudukan Akta Perubahan PT Perorangan Terhadap Akta Pendirian PT dan Implikasi Keberlangsungannya. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(2), 1179–1200. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.16025>
- Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1989). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan.
- Yani, R. A. I., Hanifah, I., & Ramlan. (2024). KAJIAN SINKRONASI HUKUM TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERPU NO 02 TAHUN 2022. *IBLAM Law Review*, January, 276–302.
- Yuli, D. (2015). Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 30.